

ANALISIS KASUS PERUNDUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN PPDS DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

Ivana Cahyani

Universitas Pelita Harapan

Correspondence		
Email: 02052230027@student.uph.edu	No. Telp:	
Submitted 20 April 2026	Accepted 23 April 2026	Published 24 April 2026

ABSTRACT

The phenomenon of bullying or what is known as Bullying in the Specialist Doctor Education Program (PPDS) at Sriwijaya University, reveals the practice of black mailing residents who has an impact on the welfare of health workers. There are regulations regulating legal protection for victim based on Law no. 17 of 2023 concern Health and the doctrine of corporate criminal liability. Existing regulations show that complaints against bullying can be made and administrative sanctions can be applied in the form of termination of study programs, but criminal and civil law enforcement against individual and institutional perpetrators is still very necessary. There is a need to strengthen implementation in implementing policies to ensure legal certification, protection of human rights and security for the specialist medical

Keywords: *The Specialist. Doctor. Education. Program.*

ABSTRAK

Fenomena perundungan atau yang dikenal dengan Bullying pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sriwijaya, mengungkap adanya praktik pemerasan terhadap residen yang berdampak pada kesejahteraan tenaga kesehatan. Terdapat regulasi tentang perlindungan hukum bagi korban berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Regulasi yang ada menunjukkan bahwa dapat dilakukan pengaduan terhadap tindakan perundungan dan penerapan sanksi administratif berupa penghentian program studi, namun penegakan hukum secara pidana dan perdata terhadap pelaku individu maupun institusi masih sangat diperlukan. Perlunya penguatan implementasi dalam melakukan penerapan kebijakan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia dan keamanan bagi profesi dokter spesialis.

Kata kunci: Perundungan. PPDS. Perlindungan. Hukum.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia cenderung hidup dalam struktur sosial yang kompleks yang terdiri dari banyak kelompok yang saling bekerja sama dan bersaing.¹ Sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas dari interaksi dengan sesama, sehingga harus menjalin hubungan sosial dengan orang lain dan saling tolong menolong. Setiap individu mulai dari masa anak-anak hingga dewasa mendapatkan interaksi sosial yang baik merupakan hal penting dalam perkembangannya. Bullying atau perundungan merupakan salah satu masalah sosial yang sampai dengan saat ini hanya tersorot mata namun tidak ada Tindakan lebih lanjut.

Fenomena Bullying ini bukan sekedar "kenakalan " atau dapat dianggap sebagai bagian dari fase pendewasaan seseorang, melainkan tindakan yang memanfaatkan ketidakseimbangan kekuasaan untuk menyakiti secara fisik, verbal, maupun secara psikologis. Kasus Bullying yang terjadi di tingkat universitas dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan yang drastis. Mengutip dari sumber [https://pusiknas.polri.go.id/ Data Goodstats](https://pusiknas.polri.go.id/DataGoodstats) yang bersumber dari KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan lonjakan kekerasan di lingkungan pendidikan.² Pada tahun 2023, tercatat

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia>

² https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_li

2. Bagaimana pertanggung jawaban para pihak termasuk institusi yang terlibat baik secara pidana dan perdata?

1.3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis normatif, dengan pendekatan yang difokuskan pada peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, doktrin hukum serta berbagai literatur yang relevan dengan kasus perundungan dalam kalangan dokter spesialis (PPDS). Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta KODEKI. Selain itu, sumber hukum sekunder yang meliputi buku-buku online dan referensi jurnal ilmiah yang di akses melalui google scholar untuk mendukung analisis hukum dalam penelitian.

PEMBAHASAN

2.1 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PPDS

Program Pendidikan Dokter Spesialis atau yang sering disebut PPDS merupakan bentuk pendidikan profesi lanjutan yang menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus. Dalam praktiknya, peserta PPDS seringkali menghadapi beban kerja yang tinggi, situasi kerja penuh tekanan, hingga adanya risiko terjadinya perundungan. Regulasi hukum positif Indonesia telah memberikan landasan tentang perlindungan hukum, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun mekanisme pencegahan kekerasan di lingkungan akademik. Kondisi yang dialami oleh mahasiswa PPDS Unsri di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, korban bullying dan pemerasan yang berinisial OA kini mendapatkan pendampingan psikolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan terdapat temuan adanya iuran wajib yang diminta senior kepada junior dengan jumlah rata-rata mencapai Rp15 juta per bulan.⁴ Akibat beban kerja dan ditambah dengan tekanan dari sisi finansial, korban mengalami kondisi mental yang sangat tertekan, sampai muncul keinginan untuk bunuh diri sebelum akhirnya memutuskan mengundurkan diri. Jika melihat 5 (lima) tahun kebelakang, dimulai dengan kasus perundungan di unpad tahun 2024, disusul dengan kasus dr. Aulia Risma PPDS Undip yang dilanjutkan kepada proses hukum berlanjut hingga Oktober 2025, tidak berselang lama muncul kasus di Unsri tahun 2026. Kasus perundungan dalam dunia kedokteran seperti mengalami pola yang sama dan terus berulang, adanya senioritas dan penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya. Perundungan yang terus berulang menggambarkan adanya budaya senioritas yang mengakar dan kekerasan verbal maupun psikis dinormalisasikan.

Menurut pendapat ahli Philipus M. Hadjon dalam teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁵ Secara normatif, perlindungan hukum bagi PPDS sudah diatur dalam berbagai regulasi. Konstitusi, melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Penekanan dari pasal ini adalah menjamin hak setiap anak atas perlindungan dari kekerasan, sedangkan Pasal 28G ayat (1) memberikan hak atas rasa aman dan martabat. Lebih lanjut

⁴ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8310516/temuan-pungli-di-kasus-bullying-ppds-unsri-junior-bayar-15-juta-per-bulan>

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

tentang pengaturan tenaga medis termasuk PPDS di dalamnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 219 ayat (1) menegaskan hak peserta didik tenaga medis atas waktu istirahat, jaminan kesehatan, bantuan hukum, serta perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, serta Pasal 273 ayat (1) yang menjelaskan mengenai hak tenaga medis atas perlindungan hukum dan keselamatan kerja. Dari segi Pendidikan, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 6 huruf b menegaskan prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi yang non diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan yang dilakukan para senior maupun para pihak yang terlibat secara tidak langsung memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP. Pasal 368 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pemerasan, pasal ini *menegaskan "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."* Selain itu perbuatan para senior dapat dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang pada praktiknya ditemukan pungutan liar yang dibebankan kepada peserta didik walaupun itu juniornya. Jika sanksi yang diberikan hanya dengan penundaan kelulusan serta pemberhentian praktik sementara, penanganan yang dilakukan oleh pihak universitas kurang efisien.

Dalam ranah hukum perdata, korban perundungan berhak menggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahkan, tanggung jawab bisa diperluas melalui asas respondeat superior sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata, penerapan asas ini menjadi dasar hukum untuk menuntut pertanggung jawaban kepada pihak institusi, dalam hal ini direktur rumah sakit dan fakultas kedokteran terkait.

Ruang lingkup tenaga kesehatan mengenal tentang etika profesi, menurut kamus umum Bahasa Indonesia, etika adalah pengetahuan tentang azas dan akhlak, sedangkan menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.⁶ Etika dalam bidang kedokteran, didefinisikan sebagai kode etik kedokteran, yang secara tertulis dan berfungsi untuk mengatur apa yang diperbolehkan dan dilarang bagi dokter dalam menjalankan praktiknya. Teori etika dengan kaidah dasar moral memuat nilai dasar etika merupakan landasan etika profesi luhur kedokteran. Terdapat 4 prinsip moral utama yaitu: prinsip otonomi, prinsip beneficence, prinsip non maleficence, prinsip justice. Pada Kode Etik Kedokteran telah diterbitkan oleh organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 2012 dan terdapat 21 pasal di dalamnya. Perundungan seharusnya menerapkan prinsip dan aturan yang telah di bangun pada KODEKI. Walaupun sudah ada regulasi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan namun, KODEKI tetap digunakan untuk menjaga moralitas profesi tenaga Kesehatan.⁷

2.2 PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK

Praktik perundungan yang terjadi dalam pendidikan dokter spesialis di nilai bukan hanya sekedar pelanggaran etik ataupun tindakan disiplin akademik. Perundungan atau bullying menimbulkan kerugian terhadap pihak lain sampai dengan trauma psikologis

⁶ Nasrun. Etika Disiplin dan Hukum Kesehatan antara Teori dan Praktik dalam Bingkai Bioetik. Yogyakarta:

Deepublish Digital, 2024. Hal.2

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=PA5ZQ6nnQAs&t=129s>

dapat masuk kategori tindak pidana yang mana perbuatan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pertama-tama melekat pada pelaku langsung, para pihak terkait yaitu senior, maupun pihak tenaga pendidik yang mengetahui adanya perundungan terhadap peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Mereka dapat dijerat dengan ketentuan dalam KUHP, antara lain Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dalam hal ini tentang pungutan liar yang dilakukan. Akan tetapi, institusi penyelenggara pendidikan tidak serta-merta dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pidana. Hukum pidana juga mengenal tentang doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi (Corporate Criminal Liability) tanggung jawab hukum dalam pelayanan medis tidak hanya melekat pada individu dokter, melainkan juga pada institusi pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit.⁸ Dalam hal ini rumah sakit selaku badan hukum dan sebagai penyelenggara PPDS dalam melakukan praktik dinilai lalai dalam melakukan pencegahan. Dengan demikian, rumah sakit pendidikan maupun universitas, termasuk Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang, berpotensi ikut bertanggung jawab secara pidana apabila terbukti melakukan pembiaran sistematis terhadap praktik perundungan.

Pada ranah hukum perdata, pertanggungjawaban terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai perbuatan melawan hukum. Korban perundungan sebenarnya berhak menggugat pelaku secara langsung, tetapi juga dapat menggugat pihak institusi penyelenggara pendidikan kedokteran apabila terbukti lalai dalam pengawasan atau gagal menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat. Dalam hal ini pihak korban memilih untuk mengundurkan diri dari fakultas kedokteran kesehatan mata dan hanya mendapatkan pendampingan secara psikologis.

Dalam praktiknya, tanggung jawab secara perdata yang diperluas melalui doktrin *respondeat superior*, doktrin ini menegaskan bahwa pimpinan institusi, seperti direktur rumah sakit pendidikan atau dekan fakultas kedokteran, dapat dimintai pertanggungjawaban apabila bawahannya melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas yang

masih berada di bawah pengawasan dan otoritasnya. Dengan demikian, direktur atau pimpinan institusi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab, pada dasarnya hukum menempatkan pihak-pihak tersebut sebagai pihak yang harus memastikan lingkungan pendidikan dan pelayanan medis berjalan aman serta bebas dari praktik perundungan maupun kekerasan. Seperti diatur dalam Pasal 1367 KUHPer, yang menyatakan bahwa: *“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”*

Dengan dasar ini, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum baik dalam perspektif pidana maupun perdata, tidak cukup hanya dibebankan pada pelaku individu. Institusi penyelenggara pendidikan kedokteran, baik universitas maupun rumah sakit pendidikan, dan pihak-pihak yang ada di dalamnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata berdasarkan prinsip hukum positif Indonesia.

⁸ <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pembaruan-hukum-dalam-malpraktik-medis-0hW>

PENUTUP

Kasus perundungan yang menimpa mahasiswa berinisial OA di Universitas Sriwijaya, yang merupakan PPDS di ilmu Kesehatan Mata di RSUP Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang. Membuka buramnya dunia Pendidikan dokter spesialis di Indonesia, khususnya terkait budaya senioritas, perundungan (bullying), dan pungutan liar yang telah berlangsung lama. Fakta hukum yang ada memperlihatkan bahwa praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi juga dapat masuk kategori tindak pidana pemerasan, penipuan, hingga penyalahgunaan kewenangan. Perlindungan hukum terhadap peserta PPDS sebenarnya sudah tersedia dalam berbagai instrumen, seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta KODEKI yang memberikan pengaturan tegas mengenai hak tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk peserta didik pada program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Regulasi yang mengatur belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam praktik yang berakibat, banyak korban yang terjebak dalam tekanan sistemik tanpa jalur perlindungan yang memadai. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibatasi hanya pada pelaku individu, tetapi harus diperluas kepada institusi penyelenggara pendidikan kedokteran, termasuk universitas, rumah sakit pendidikan, serta pejabat yang lalai dalam pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum Online (2022) *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/>
- Kemntrian Kesehatan RI (2024), *Sosialisasi: Penyelenggaraan Kesehatan Pasca Disahkan UU No 17 Tahun 2023*: <https://www.youtube.com/watch?v=PA5ZQ6nnQAs&t=129s>
- Nafilah Sri Sagita K (2026) *Temuan Pungli di Kasus Bullying PPDS Unsri, Junior Bayar 15 Juta per Bulan*: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8310516/temuan-pungli-di-kasus-bullying-ppds-unsri-junior-bayar-15-juta-per-bulan>.
- Nasrun (2024) *Etika Disiplin dan Hukum Kesehatan antara Teori dan Praktik dalam Bingkai Bioetik*. Yogyakarta: Deepublish Digital
- Pusiknas Bareskrim Polri (2025), *Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat*: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat#:~:text=Data%20Meningkatnya%20Kasus%20Perundungan&text=Pada%202023%2C%20tercatat%20285%20kasus,tersebut%20berkaitan%20langsung%20dengan%20perundungan.
- Riki Perdana Raya Waruwu (2025), *Pembaruan Hukum dalam Malpraktik Medis: Perlindungan Tenaga Medis dan Pasien Pasca UU 17 Tahun 2023*: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pembaruan-hukum-dalam-malpraktik-medis-0hW>
- Welly Jasrial Tanjung (2026), *Korban Dugaan Bullying PPDS Mata Unsri Dapat Pendampingan Psikolog*: <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8316456/korban-dugaan-bullying-ppds-mata-unsri-dapat-pendampingan-psikolog>
- Wikipedia (2026), *Manusia*: <https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia>